

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya perceraian antara lain adalah: perbedaan prinsip, kekerasan dalam rumah tangga, keadaan ekonomi, perselingkuhan, komunikasi dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.
2. Pengaruh negatif dari kasus perceraian terhadap perkembangan dan pendidikan anak antara lain adalah: anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tuntutan pendidikan orang tua, kebutuhan fisik maupun psikis anak remaja menjadi tidak terpenuhi, anak-anak tidak mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup susila, perceraian orang tua diperkirakan mempengaruhi prestasi belajar anak, baik dalam bidang studi agama maupun dalam bidang yang lain, meningkatkan kenakalan anak-anak, mempengaruhi pembentukan kepribadian anak.
3. Respon masyarakat dari perceraian

Pertama : Pemerintah – Dinas sosial – rumah singgah

Anak – anak dari korban perceraian, biasanya ditempatkan di Dinas Sosial karena mereka di pelihara oleh Negara/Pemerintah.

Kedua : lembaga swasta – Panti Asuhan Muhammadiyah

Bila suatu perkawinan terombang ambing dan bercerai berai maka yang tersisah adalah puing-puing permasalahan, memang sebuah perkawinan tidak selamanya baik-baik saja, tidak selalu damai-damai saja, manakala ikatan cinta adalah pondasi penting sudah terurai dan sudah tidak bisa di pertahankan lagi, maka perceraian adalah jalan yang bisa di ambil suami atau istri untuk menyelesaikan permasalahanya.

B. Saran-saran

Untuk mengatasi permasalahan tersebut terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam kehidupan berumah tangga tentunya tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang terjadi, namun sebesar-besarnya suatu masalah pasti akan menemukan titik terang dalam menyelesaikan masalahnya. Perceraian bukanlah satu-satunya jalan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam keluarga. Perceraian mempunyai dampak yang tidak baik untuk anak, karena perceraian berarti terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Sebelum menjalani perceraian, orang tua hendaknya benar-benar memikirkan psikologi anak yang akan mengalami perubahan secara dramatis dalam kehidupannya. Memikirkan permasalahan yang terjadi dan mencari solusi yang tepat merupakan langkah yang bijak yang dapat dilakukan oleh orang tua, namun

jika perceraian terjadi maka kedua orang tua harus siap menerima konsekuensi yang akan terjadi terhadap anak mereka.

2. Jika perceraian sudah terjadi, hal yang pertama harus dilakukan oleh orang tua adalah menerangkan kepada anak-anak kenapa perceraian itu terjadi. Anak-anak perlu difahamkan bahwa perceraian itu terjadi bukan karena orang tua tidak sayang atau tidak memperdulikan mereka. Di masa yang sama, hubungan yang erat dan perhatian terhadap anak tetap perlu di jaga dan diperhatikan. Dengan cara ini, tidak akan ada anggapan-anggapan negatif pada anak. Selain itu orang tua pun tetap menjaga hubungan baik meskipun sudah bercerai, artinya tidak ada lagi persengketaan-persengketaan yang berlanjut sehingga anak tidak segan untuk tetap menjalin hubungan baik dengan orang tua atau tidak membenci salah satu dari kedua orang tua. Begitu juga dengan hasil belajar (prestasi) anak harus senantiasa mendapat perhatian kedua orang tua walaupun telah berpisah. Hal ini menunjukkan bahwa kedua orang tua masih mampu menunjukkan fungsi dan peranannya sebagai pendidik yang bertanggung jawab bagi anaknya. Bagi anak yang berprestasi dalam belajar, orang tua harus arif dan bijaksana dalam memberikan pengarahan dan motivasi terhadap anak. Oleh karena itu, bimbingan dan nasehat harus dapat dijadikan sebagai motivasi anak agar dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Tidak hanya bagi anak yang prestasi belajarnya menurun, akan tetapi juga bagi anak yang mengalami peningkatan prestasi belajarpun harus memberikan motivasi

yang bersifat mendidik, misalnya memberikan pujian, hadiah, dan lain sebagainya yang mengandung nilai edukatif.

3. Bagi masyarakat hendaknya dilakukan penyuluhan yang menyangkut hukum perceraian dengan segala aspeknya, guna merangsang kokohnya ikatan perkawinanan mengurangi angka perceraian.